



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Gajah Mada No. Telp. Email : dpmpptsp.buton@gmail.com Kode Pos 93732
BATAUGA

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 1.01.01/50/DPMLPTSP/II/2021

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TUNAS BANGSA
DESA BURANGASI RUMBLA, KEC. LAPANDEWA, KAB. BUTON SELATAN

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 4. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan;
 5. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton selatan Nomor : 421.1/111 Tanggal 11 Februari 2021

Mengizinkan :

Kepada
Nama Satuan PAUD
NPSN
Tahun Berdiri
Alamat

TK TUNAS BANGSA
69828377
2007
Jln. Usaha Tani, Desa Burangasi Rumbia, Kec.
Lapandewa Kab. Buton Selatan
TK
Nomor : 26
Tanggal : 24/09/2013
15 Februari 2026

Untuk
Akta Notaris
Berlaku Hingga

Batauga, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BUTON SELATAN


MUHAMMAD ZUHAIH, S.Pd., MM
Pembina TK SE IV/b
NIP. 19721001 199304 1 002